KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS BRAHMA WIDYA
UNIVERSITAS HINDU NEGERI I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR
NOMOR 657 TAHUN 2026

TENTANG
PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK PADA FAKULTAS BRAHMA WIDYA
UNIVERSITAS HINDU NEGERI I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS BRAHMA WIDYA
UNIVERSITAS HINDU NEGERI I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR,

Menimbang :

a. bahwa Fakultas Brahma Widya Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar sebagai badan publik berkewajiban menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangaanya sesuai dengan peraturan perunang-undangan yang berlaku;
b. bahwa untuk memberikan pelayanan publik yang cepat,tepat, transparan, akuntabel, mudah diakses, dan dapat dipertanggungjawabkan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Brahma Widya Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar tentang Penetapan Daftar Informasi Publik pada Fakultas Brahma Widya Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2008 No. 61, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2009 No. 112, Tambahan Lembaran Negara RI No. 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2012 No. 158, Tambahan Lembaran Negara RI No. 5336);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara RI Taun 2010 No.99, Tambahan Lembaran Negara RI No.5149);
6. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2020 tentang Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar (Lembaran Negara RI Tahun 2020 No. 31);

7. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar (Berita Negara RI Tahun 2025 No.1240);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2026 tentang Statuta Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar (Berita Negara RI Tahun 2026 No.353);
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 92 Tahun 2019 tentang Pedoman Informasi Publik Bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama dan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama;
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 657 Tahun 2021 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama dan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS BRAHMA WIDYA UNIVERSITAS HINDU NEGERI I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR TENTANG PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK PADA FAKULTAS BRAHMA WIDYA UNIVERSITAS HINDU NEGERI I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR.

KESATU : Menetapkan Daftar Informasi Publik pada Fakultas Brahma Widya Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Fakultas Brahma Widya Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar bertanggung jawab atas pengelolaan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Unit kerja pada Fakultas Brahma Widya Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar wajib menyampaikan dan memperbarui informasi publik yang berada dalam penguasaannya kepada PPID sesuai dengan jenis, klasifikasi dan jadwal pemutakhiran informasi.

KEEMPAT : Daftar Informasi Publik dapat dilakukan pemutakhiran apabila terdapat perubahan terhadap informasi, kebijakan, peraturan, struktur organisasi, program, kegiatan, anggaran, atau kondisi lainnya yang ada pada Fakultas Brahma Widya Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar.

KELIMA : Dalam memberikan informasi publik, PPID wajib memperhatikan ketentuan mengenai informasi yang dikecualikan, perlindungan data pribadi, rahasia jabatan, rahasia negara, hak kekayaan intelektual, sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 23 Oktober 2026
DEKAN FAKULTAS BRAHMA WIDYA
UNIVERSITAS HINDU NEGERI
I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR,

I WAYAN WASTAWA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS BRAHMA WIDYA
UNIVERSITAS HINDU NEGERI
I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR
NOMOR 657 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK
PADA FAKULTAS BRAHMA WIDYA
UNIVERSITAS HINDU NEGERI
I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR

NO	JENIS DOKUMEN / DAFTAR INFORMASI PUBLIK	UNIT
Informasi Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala		
Profil Universitas		
1	Sejarah, visi, misi, serta tujuan Fakultas	
2	Struktur organisasi, daftar pimpinan (Dekan, Wakil Dekan, Kaprodi, Kabag Umum, dan Kepala Lab.), dan riwayat singkat pimpinan.	
3	Tugas, fungsi, serta tata kerja unit-unit di bawah Fakultas	
Informasi Program/Kegiatan		
1	Daftar program-program atau kegiatan yang memuat nama program/kegiatan, penanggungjawab/pelaksana, target, jadwal pelaksanaan dan sumber anggaran serta besaran anggaran.	
2	Daftar program strategis atau prioritas Perguruan Tinggi Negeri yang sekurang-kurangnya memuat nama program, besaran dan sumber anggaran.	
Informasi Keuangan dan Kinerja		
1	Laporan Keuangan Tahunan yang telah diaudit.	
2	Rencana Kerja dan Anggaran (RKA/RAB) fakultas	
3	Realisasi penerimaan dan penggunaan UKT.	
4	Informasi realisasi atau penyerapan penggunaan keuangan.	
Informasi Kebijakan dan Regulasi		
1	Standard Operating Procedure (SOP) pelayanan publik kampus (Layanan yang ditujukan kepada mahasiswa/pegawai/dosen di masing-masing unit).	
2	Rancangan dan tahap pembentukan peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang sedang dalam proses pembuatan	
Pengadaan Barang dan Jasa		
1	Rencana Umum Pengadaan (RUP) barang dan jasa (minimal 2 paket dengan nilai pagu tertinggi).	
2	Pelelangan dalam LPSE atau sejenisnya (minimal 2 paket dengan nilai pagu tertinggi).	
3	Dokumen pengadaan jasa dan barang 2 paket tertinggi yang telah selesai pemilihan atau selesai lelang.	
Akses Informasi Publik		
1	Jumlah Permintaan Informasi Publik yang diterima.	
2	Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap Permintaan Informasi Publik.	
3	Jumlah Permintaan Informasi Publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya dan Permintaan Informasi Publik yang ditolak.	
4	Alasan penolakan Permintaan Informasi Publik.	

Prosedur Memperoleh Informasi Publik di Website dan Sarana Lainnya		
1	Tata cara memperoleh Informasi Publik disertai informasi waktu dan syarat permohonan.	
2	Tata cara pengajuan keberatan dan proses penyelesaian sengketa Informasi Publik berikut pihak-pihak yang bertanggungjawab yang dapat dihubungi.	
Tata Cara Pengaduan Penyalahgunaan Wewenang atau Pelanggaran oleh Perguruan Tinggi Negeri		
1	Tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh pejabat Perguruan Tinggi Negeri.	
2	Tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja dari Perguruan Tinggi Negeri yang bersangkutan.	
Informasi Wajib Diumumkan Serta Merta		
Kondisi Darurat dan Kebencanaan Kampus		
1	Informasi potensi bahaya, bencana alam, atau kebakaran di area universitas beserta jalur evakuasi.	
2	Peringatan bahaya atau gangguan keamanan di lingkungan kampus.	
Kesehatan Masyarakat / Pandemi		
	Informasi penyebaran penyakit menular / wabah kesehatan di lingkungan kampus serta protokol kesehatan yang diberlakukan.	
Gangguan Layanan Akademik / Fasilitas Utama		
	Penghentian sementara operasional kampus, kegagalan sistem IT/portal akademik utama, atau gangguan fasilitas fatal lainnya.	
Pencemaran / Bahaya Bahan Kimia & Laboratorium		
	Kebocoran atau kecelakaan bahan berbahaya dan beracun (B3) di laboratorium yang dapat berdampak pada lingkungan sekitar.	
Informasi Wajib tersedia Setiap Saat		
Dokumen Perencanaan & Kebijakan		
1	Rencana Strategis (Renstra) Universitas.	
2	Daftar Hasil riset/penelitian dan pengabdian masyarakat yang didanai universitas (kecuali yang masuk hak paten/rahasia dagang).	
3	Hasil Evaluasi Diri Universitas / Dokumen Penjaminan Mutu Internal (SPMI).	
4	KAK (Kerangka Acuan Kerja) atau TOR (Terms of Reference) program kerja atau kegiatan pada setiap unit.	
Dokumen Pengelolaan Keuangan & Aset		
1	Daftar aset / inventaris barang milik negara/universitas.	
2	Dokumen kontrak pengadaan barang dan jasa yang telah selesai dilaksanakan.	
Surat-Menyurat & Perizinan		
1	Daftar surat masuk dan surat keluar (agenda publik).	
2	Surat Keputusan (SK) Rektor, Dekan, atau Organ Kampus.	
3	Izin penyelenggaraan program studi baru.	

Dokumen Organisasi & Kepegawaian		
1	Data statistik jumlah dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa.	
2	Pedoman/Prosedur Kerja dan atau Petunjuk Teknis	

DEKAN FAKULTAS BRAHMA WIDYA
UNIVERSITAS HINDU NEGERI
I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR,

I WAYAN WASTAWA